

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan tujuan penulisan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
Melihat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77, maka dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau Pasal 77 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah meliputi individu/orang per orang. Ini terbukti dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut yang diawali dengan kata “Setiap orang” dalam Pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak, masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 77 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai ketentuan tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan gambaran tentang bagaimana pencegahan kejahatan seksual pada anak yang efektif padahal pencegahan kejahatan seksual pada anak atau pedofilia seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar daripada tindakan represif atau penindakan kejahatan langkah pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak harus memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.

5.2.Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah penulis teliti, maka penulis memiliki beberapa saran dari pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.
2. Dibutuhkan perlindungan hukum dan pencegahan secara langsung seperti pemberian edukasi pada anak, pengawasan pada lingkungan anak dan pendataan secara berkala akan tumbuh kembang anak agar anak merasa aman dan terlindungi pemerintah dan masyarakat harus benar benar menuntaskan permasalahan yang ada pada para pelaku dan korban, para korban harus selalu di dampingi masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.